



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELFI INDIRIATI PUTRI alias MELFI binti JOHNI YOHANIS BATO;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 20 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Putih, Kel. Boting, Kec. Wara,
Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI alias MELFI binti JOHNI YOHANIS BATO di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor /Pen.Pid/2021/PN.Plp. tanggal 24 Juni 2021, kemudian di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Djamaluddin Syarif, SH., Zulkifli M., S.H., Syahrul, S.H. Susanti, SH., MH. Indi Jatayu, S.H. dan Mustakin, S.H. Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor /Pen.PH/2021/PN Plp tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELFI INDIRIATI PUTRI Als. MELFI Binti JOHNI YOHANIS BATO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak yang dilakukan berulang kali, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI Als. MELFI Binti JOHNI YOHANIS BATO dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa Terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI Als. MELFI Binti JOHNI YOHANIS BATO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI alias MELFI binti JOHNI YOHANIS BATO diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-19/PLOPO/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI Als. MELFI Binti JOHNI YOHANIS BATO, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Agro Wisata Palopo dan Hotel Horas Palopo di Jalan Pongsimpin, Kel. Murante, Kec. Mungkajang, Kota Palopo dan Villa Bukit 513 JT, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap anak yakni Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE Binti ALBERTA SILAMBA yang dilakukan secara berulang kali, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada bulan Agustus 2020 Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Batu Putih, Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo untuk menjaga anak terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE pergi makan keluar. Saat dalam perjalanan terdakwa dan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE ke Hotel Agro bukan ke tempat makan, sesampainya di Hotel Agro, terdakwa langsung membawa Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE ke salah satu kamar yang di dalamnya ada seorang lelaki (om-om) yang kemudian diketahui Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE adalah orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH sudah menunggu, terdakwa menyuruh Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE masuk dan terdakwa pergi meninggalkan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE bersama orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE di dalam kamar hotel bersama orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH langsung menyetubuhi Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE layaknya suami istri dan setelah orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH tersebut menyetubuhi Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE, orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH memberikan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa. Kemudian, Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE diantar orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH ke depan Toko Indomaret Jalan Pongsimpin, Kel. Murante, Kec. Mungkajang, Kota Palopo, dan tak lama kemudian datang terdakwa datang menjemput Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE dan ketika di perjalanan pulang Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE memberikan uang yang Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE terima dari orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH kepada terdakwa;
- Bahwa sesampainya Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE dan terdakwa di rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari uang pemberian dari orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH sedangkan selebihnya di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa berselang satu hari setelah kejadian pertama, terdakwa kembali mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE keluar dengan alasan mengambil sejumlah uang di ATM, Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE sempat menolak namun karena terdakwa bersikeras akhirnya Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE mau pergi menemani Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE. Sesampainya di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Indomaret samping Hotel Horas Jalan Pongsimpin, orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH sudah menunggu kedatangan terdakwa dengan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE di dalam mobil, lalu terdakwa menyuruh Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE masuk ke dalam mobil tersebut, walau sempat menolak tetapi akhirnya Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE masuk ke dalam mobil, lalu orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH membawa Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE ke Hotel Agro, dan dimana sama seperti yang pertama, orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH menyetubuhi Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE setelah selesai orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH memberikan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH mengantar Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE kembali ke depan Indomaret samping Hotel Horas, tak lama kemudian datang terdakwa menjemput Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE. Dan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE menyerahkan uang kepada terdakwa dari orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE sedangkan selebihnya di ambil oleh terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya lagi setelah kejadian kedua dan ketiga, terdakwa kembali mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE lagi keluar, ternyata terdakwa kembali mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE bertemu dengan orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH di depan Indomaret samping Hotel Horas, lalu Orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH membawa Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE ke salah satu kamar Hotel Horas namun terdakwa tidak ikut, setelah dalam kamar Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE disetubuhi orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH layaknya suami istri, lalu seperti biasa setelah berhubungan badan, orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH memberikan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE uang sebanyak Rp. 250.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE kembali dijemput oleh terdakwa di depan Indomaret samping Hotel Horas. Selanjutnya uang tersebut Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE berikan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE bertemu orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH di depan Salon "OCHA" Batara, Kel. Boting, Kec. Wara Utara, Kota Palopo dengan berjalan kaki kesana, tak lama kemudian datang orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH menggunakan mobil, dan terdakwa membawa Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE ke Bukit 513 JT Kel. Lebang, Kec. Wara Barat Kota Palopo. Di mana di Bukit 513 JT kembali orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE masuk ke dalam sebuah kamar guna melakukan hubungan badan, namun saat berada di dalam kamar Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE menolak berhubungan badan sehingga orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH hanya memegang-megang payudara Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE, setelah itu Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE keluar kamar, lalu orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE sedangkan selebihnya di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa usia Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE Binti ALBERTA SILAMBA pada saat terdakwa eksploitasi dengan cara tawarkan kepada orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH sampai disetubuhi, Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE Binti ALBERTA SILAMBA masih berusia 13 (lima belas) tahun sebagaimana berdasarkan copy Kutipan Akta kelahiran atas nama GRACIA LEONIDA TANDIARA dengan Nomor : 15165/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo, menerangkan yang bersangkutan lahir pada tanggal 20 Mei 2007, anak kesatu perempuan dari suami-istri : ABEDNEGO TANDIARA dan ALBERTA SILAMBA;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE Binti ALBERTA SILAMBA sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Reperendum Nomor : 005/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/II/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dilakukan oleh dr. Wirijanto, Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Sawerigading Kota Palopo, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum : Baik
- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Alat kelamin : Luka robek lama pada selaput dara posisi 03.
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI Als. MELFI Binti JOHNI YOHANIS BATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI Als. MELFI Binti JOHNI YOHANIS BATO, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2018 sampai dengan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Agro Wisata Palopo dan Hotel Horas Palopo di Jalan Pongsimpin, Kel. Murante, Kec. Mungkajang, Kota Palopo dan Villa Bukit 513 JT, Kel. Lebang, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE Binti ALBERTA SILAMBA yang dilakukan secara berulang kali*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada bulan Agustus 2020 Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Batu Putih, Kel. Boting, Kec. Wara, Kota Palopo untuk menjaga anak terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE pergi makan keluar. Saat dalam perjalanan terdakwa dan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE, terdakwa membawa Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Agro bukan ke tempat makan, sesampainya di Hotel Agro, terdakwa langsung membawa Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE ke salah satu kamar yang di dalamnya ada seorang lelaki (om-om) yang kemudian diketahui Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE adalah orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH sudah menunggu, terdakwa menyuruh Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE masuk dan terdakwa pergi meninggalkan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE bersama orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE di dalam kamar hotel bersama orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH langsung menyetubuhi Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE layaknya suami istri dan setelah orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH tersebut menyetubuhi Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE, orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH memberikan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa. Kemudian, Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE diantar orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH ke depan Toko Indomaret Jalan Pongsimpin, Kel. Murante, Kec. Mungkajang, Kota Palopo, dan tak lama kemudian datang terdakwa datang menjemput Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE dan ketika di perjalanan pulang Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE memberikan uang yang Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE terima dari orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH kepada terdakwa;
- Bahwa sesampainya Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE dan terdakwa di rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dari uang pemberian dari orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH sedangkan selebihnya di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa berselang satu hari setelah kejadian pertama, terdakwa kembali mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE keluar dengan alasan mengambil sejumlah uang di ATM, Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE sempat menolak namun karena terdakwa bersikeras akhirnya Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE mau pergi menemani Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE. Sesampainya di depan Indomaret samping Hotel Horas Jalan Pongsimpin, orang yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp



bernama JHON TIKARA Als. AYAH sudah menunggu kedatangan terdakwa dengan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE di dalam mobil, lalu terdakwa menyuruh Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE masuk ke dalam mobil tersebut, walau sempat menolak tetapi akhirnya Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE masuk ke dalam mobil, lalu orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH membawa Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE ke Hotel Agro, dan dimana sama seperti yang pertama, orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH menyetubuhi Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE setelah selesai orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH memberikan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH mengantar Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE kembali ke depan Indomaret samping Hotel Horas, tak lama kemudian datang terdakwa menjemput Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE. Dan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE menyerahkan uang kepada terdakwa dari orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE sedangkan selebihnya di ambil oleh terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya lagi setelah kejadian kedua dan ketiga, terdakwa kembali mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE lagi keluar, ternyata terdakwa kembali mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE bertemu dengan orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH di depan Indomaret samping Hotel Horas, lalu Orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH membawa Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE ke salah satu kamar Hotel Horas namun terdakwa tidak ikut, setelah dalam kamar Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE disetubuhi orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH layaknya suami istri, lalu seperti biasa setelah berhubungan badan, orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH memberikan Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE uang sebanyak Rp. 250.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE kembali dijemput oleh terdakwa di depan Indomaret samping Hotel Horas. Selanjutnya uang tersebut Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE berikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE bertemu orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH di depan Salon "OCHA" Batara, Kel. Boting, Kec. Wara Utara, Kota Palopo dengan berjalan kaki kesana, tak lama kemudian datang orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH menggunakan mobil, dan terdakwa membawa Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE ke Bukit 513 JT Kel. Lebang, Kec. Wara Barat Kota Palopo. Di mana di Bukit 513 JT kembali orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH mengajak Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE masuk ke dalam sebuah kamar guna melakukan hubungan badan, namun saat berada di dalam kamar Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE menolak berhubungan badan sehingga orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH hanya memegang-megang payudara Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE, setelah itu Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE keluar kamar, lalu orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE sedangkan selebihnya di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa usia Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE Binti ALBERTA SILAMBA pada saat terdakwa eksploitasi dengan cara tawarkan kepada orang yang bernama JHON TIKARA Als. AYAH sampai disetubuhi, Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE Binti ALBERTA SILAMBA masih berusia 13 (lima belas) tahun sebagaimana berdasarkan copy Kutipan Akta kelahiran atas nama GRACIA LEONIDA TANDIARA dengan Nomor : 15165/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo, menerangkan yang bersangkutan lahir pada tanggal 20 Mei 2007, anak kesatu perempuan dari suami-istri : ABEDNEGO TANDIARA dan ALBERTA SILAMBA;
- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak GRACIA LEONIDA TANDIARA Als. GRACE Binti ALBERTA SILAMBA sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Reperendum Nomor: 005/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/II/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dilakukan oleh dr. Wirijanto, Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Sawerigading Kota Palopo, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp



Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum : Baik
- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Alat kelamin : Luka robek lama pada selaput dara posisi 03.
- Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI Als. MELFI Binti JOHNI YOHANIS BATO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 76l Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GRACIA LEONIDA TANDIARA alias GRACE binti ALBERTA

SILAMBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terdakwa menawarkan saksi ke om-om untuk menemani bersetubuh pada bulan Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 wita di jl .Pong simpin Kel. Murante Kec. Mungkajang kota Palopo.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena saksi menjaga anak terdakwa.
- Bahwa benar awalnya saksi diajak oleh terdakwa untuk makan kemudian saksi ikut setelah diperjalanan terdakwa membawa saksi ke Hotel Agro dan membawa saksi ke salah satu kamar di Hotel Agro dan saksi bertanya kepada terdakwa untuk apa ke hotel dan terdakwa mengatakan tidak ji masuk miko di dalam selanjutnya saksi masuk di dalam kamar dan sudah ada laki-laki yang menunggu di dalam kamar.
- Bahwa terdakwa tidak ikut di dalam kamar, dan setahu saksi dan John Tikara berhubungan badan;
- Bahwa benar laki-laki yang di dalam kamar adalah John Tikara.
- Bahwa alat kelamin anak sakit dan setelah selesai Anak berpakaian dan diantar pulang oleh John Tikara.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pertama terdakwa mengajak Anak untuk keluar ke ATM kemudian terdakwa membawa Anak ke depan Indomaret samping hotel Horas dan sudah ada John Tikara menunggu di dalam mobil, lalu terdakwa menyuruh Anak untuk masuk ke dalam mobil dan John Tikara membawa Anak ke Hotel Agro dan menyetubuhi Anak lalu memberikan Anak uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu John Tikara mengantar Anak kembali ke depan Indomaret kemudian terdakwa datang menjemput Anak, dan uang tersebut Anak serahkan kepada terdakwa dan Anak hanya mendapat Rp. 30.000. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak untuk keluar membeli susu namun terdakwa mengajak Anak untuk bertemu John Tikara di depan Indomaret dan kemudian Anak di bawa ke Hotel Horas setelah itu Anak disetubuhi oleh John Tikara lalu Anak diberikan uang sebesar Rp. 250.000, dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa membawa Anak ke depan Indomaret dan kemudian Anak di bawa oleh John Tikara ke Hotel Horas untuk disetubuhi dan diberikan uang, kejadian ke enam dan ketujuh Anak dibawa ke Bukit 513 kemudian dicabuli oleh John Tikara dan diberikan uang sebesar Rp. 250.000.
- Bahwa selesai berhubungan John Tikara memberikan Anak uang sebesar Rp. 500.000
- Bahwa terdakwa menawarkan Anak kepada laki-laki sebanyak 7 kali selama bulan Agustus 2020 yakni di Hotel Agro sebanyak 2 kali, Hotel Horas sebanyak 3 (tiga) kali, dan di Bukit 513 sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah selesai Anak diantar ke depan Indomaret di jl Pongsimpin kemudian terdakwa menjemput Anak.
- Bahwa benar terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali terdakwa mengantarkan Anak untuk berhubungan dengan Terdakwa.
- Bahwa uang yang pertama sebesar Rp 500.000 terdakwa memberikan kepada Anak sebesar Rp. 50.000, yang kedua Anak menerima sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di serahkan kepada terdakwa dan Anak mendapat sebesar Rp. 30.000;
- Bahwa tidak ada laki-laki selain John Tikara yang menyetubuhi Anak.
- Bahwa John Tikara menyetubuhi Anak sebanyak 5 (lima) kali pada saat di Hotel Agro dan Hotel Horas sedangkan di Bukit 513 Anak dicabuli oleh John Tikara.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi ALBERTA SILAMBA alias MAMANYA GRACE binti YOHANES SALAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Gracia adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terdakwa menjual Anak Gracia.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Anak Gracia memberitahu saksi kalau Anak Gracia telah bersetubuh dengan laki-laki setelah dijual oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021.
- Bahwa saksi curiga kepada terdakwa karena saat saksi menagih utang ke terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, kalau terdakwa na temani Grace ribut, saya kasi maluko seumur hidupmu, sehingga saksi menemui anak saksi dan menanyakan kepada Gracia maksud perkataan terdakwa, lalu Gracia memberitahu kepada saksi kalau Gracia sudah dijual oleh terdakwa kepada laki-laki untuk disetubuhi.
- Bahwa Anak Gracia sudah disetubuhi sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa kejadian tersebut di sekitar bulan Agustus 2020 bertempat di Hotel Agro dan hotel Horas di jl. Pongsimpn Kel. Murante Kec. Mungkajang kota Palopo.
- Bahwa terdakwa menjual anak saksi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah, dan yang kedua sampai ketujuh kali sebesar Rp. 250.000.
- Bahwa laki-laki yang menyetubuhi anak saksi bernama John Tikara.
- Bahwa anak saksi masih berusia 13 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ELVIANA ESNI alias SINDI binti NANI PAGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan keponakan saksi yang bernama Gracia Leonida Tandiarra telah dijual oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual Anak Gracia untuk bersetubuh dengan laki-laki setelah Anak Gracia memberitahu ibunya.
- Bahwa sebelumnya saksi curiga dengan terdakwa karena saksi pernah membuntuti terdakwa bersama Anak Gracia menuju arah Jl. Pongsimpin.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar perkataan terdakwa kalau ada laki-laki mau cari perempuan banyak ayam-ayamku.
- Bahwa laki-laki yang telah menyetubuhi Anak Gracia adalah John Tikara
- Bahwa setelah selesai berhubungan Anak Gracia menerima bayaran dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI alias MELFI binti JOHNI YOHANIS BATO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengantar Anak Gracia untuk bertemu dengan John Tikara.
- Bahwa terdakwa menjual Anak Gracia pada tanggal 17 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 wita di depan Indomaret di jl. Pongsimpin..
- Bahwa Anak Gracia merupakan tetangga terdakwa dan menjaga anak terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh John Tikara dan mau mengajak Anak Gracia keluar untuk makan dan menyuruh terdakwa untuk mengantar Anak Gracia.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada ibu Anak Gracia kalau mau ribut maka akan cerita.
- Bahwa terdakwa mengantar Anak Gracia ke depan Indomaret jl. Pong simpin dan John Tikara sudah menunggu dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 100.000.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Jhon Tikara dan Anak Gracia pergi kemana dan setelah menerima telfon dari John Tikara baru terdakwa datang menjemput Anak Gracia di depan Indomaret
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali mengantar Anak Gracia untuk bertemu dengan John Tikara.
- Bahwa setiap kali terdakwa mengantarkan Anak Gracia terdakwa selalu mendapat uang dari John Tikara.
- Bahwa Anak Gracia memberikan uang kepada terdakwa setelah bertemu dengan John Tikara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain di persidangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi juga mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- *Visum Et Reperendum* Nomor: 005/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/II/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dilakukan oleh dr. Wirijanto, Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Sawerigading Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa telah menjual Anak Gracia Leonida Tandiara alias Grace Binti Alberta Silamba kepada laki-laki yang bernama John Tikara;
- Bahwa terdakwa telah menjual Anak Gracia sebanyak 7 (tujuh) kali kepada John Tikara selama bulan Agustus 2020 yaitu di Hotel Agro sebanyak 2 (dua) kali, Hotel Horas sebanyak 3 (tiga) kali dan Bukit 513 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama berawal ketika terdakwa mengajak Anak Gracia untuk pergi makan dan ketika Anak Gracia pergi bersama terdakwa, terdakwa tidak membawa Anak untuk makan melainkan membawa Anak Gracia ke Hotel Agro dan menyuruh Anak Gracia untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang sudah ada laki-laki yang bernama John Tikara kemudian laki-laki tersebut menyetubuhi Anak Gracia setelah itu John Tikara memberikan Anak Gracia uang sebesar Rp. 500.000 selanjutnya John Tikara mengantar Anak Gracia ke depan Indomaret lalu terdakwa datang menjemput Anak Gracia, dan uang tersebut Anak Gracia berikan kepada terdakwa dan terdakwa memberi Anak Gracia sebesar Rp 50.000 dan sisanya diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terdakwa meminta Anak Gracia untuk menemani ke ATM tapi terdakwa membawa Anak Gracia ke depan Indomaret dan John Tikara sudah menunggu dan membawa Anak Gracia ke Hotel Agro dan menyetubuhi Anak Gracia, setelah selesai Anak Gracia mendapat uang sebesar Rp. 250.000;
- Bahwa kejadian ketiga, terdakwa mengantar Anak Gracia ke Indomaret samping Hotel Horas di jl. Pongsimpin kemudian John Tikara membawa Anak Gracia ke Hotel Horas lalu menyetubuhi Anak Gracia dan setelah itu John Tikara memberikan uang sebesar Rp. 250.000;
- Bahwa kejadian keempat terdakwa mengantar Anak Gracia menemui John Tikara dan selanjutnya Anak Gracia di bawa masuk ke dalam kamar di Hotel

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horas lalu menyetubuhi Anak Gracia setelah itu memberikan uang sebesar Rp. 250.000.

- Bahwa kejadian kelima Anak Gracia kembali di bawa ke Hotel Horas lalu John Tikara menyetubuhi dan memberikan Anak Gracia uang sebesar Rp. 250.000.
- Bahwa kejadian keenam dan ketujuh, terdakwa mengantarkan Anak Gracia bertemu dengan John Tikara kemudian Anak Gracia di bawa ke Bukit 513 lalu John Tikara mencabuli Anak Gracia dan memberikan uang sebesar Rp. 250.000.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari John Tikara setiap kali mengantarkan Anak Gracia.
- Bahwa benar Anak Gracia masih berumur 13 tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 005/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/II/2021, tanggal 25 Januari 2021 yang dilakukan oleh dr. Wirijanto, Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Sawerigading Kota Palopo, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan umum : Baik
- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.
- Alat kelamin : Luka robek lama pada selaput dara posisi 03.

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur pada **Pasal 88 juncto Pasal 76 I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang,**
- 2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi dan/ atau Seksual Terhadap Anak,**
- 3. Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa rumusan kata “Setiap Orang” dalam ilmu hukum diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki ataupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang bernama MELFI INDIRIATI PUTRI alias MELFI binti JOHNI YOHANIS BATO yang identitas lengkapnya termuat diawal putusan dan selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim menilai dari kemampuan Terdakwa tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban sebagai subjek hukum terhadap segala perbuatannya jika terbukti melakukan tidak pidana dalam hal ini terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi dan/ atau Seksual Terhadap Anak:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan pelaku yang dilarang oleh Undang-undang yang bersifat alternatif yakni mengeksploitasi ekonomi anak atau mengeksploitasi seksual anak yang bertujuan menguntungkan orang yang mengeksploitasi atau orang selain apabila salah satu perbuatan dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Undang undang R.I Nomor 35 tahun 2014, tidak memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan eksploitasi akan tetapi menurut penjelasan pasal 13 Ayat (1) huruf b Undang undang R.I Nomor Nomor 35 tahun 2014, diberikan contoh bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Menimbang, bahwa kata eksploitasi dapat diartikan sebagai pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tentang tenaga orang atas diri orang lain sedang yang dimaksud dengan ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga; bahwa yang dimaksud dengan seksual yaitu berkenaan dengan jenis kelamin, berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mengandung makna ganda yang pertama sebagai pengganti kata kesengajaan yakni si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan pelaku menyadari ketidak berhakannya atas keuntungan itu, yang kedua sebagai pernyataan tujuan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 66 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fidik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp



mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk di dapatkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa Anak Gracia Leonida Tandiarra alias Grace Binti Alberta Silamba masih berusia 13 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1515/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKKB/2008 tanggal 11 Agustus 2008 sedang menjaga anak terdakwa lalu sekitar bulan Agustus 2020 Anak Gracia diajak oleh terdakwa untuk pergi makan selanjutnya Anak Gracia ikut terdakwa namun terdakwa tidak membawa Anak Gracia ke tempat makan melainkan membawa Anak Gracia ke Hotel Agro dan menyuruh Anak Gracia untuk masuk ke dalam kamar, hal tersebut membuat Anak Gracia takut dan terdakwa mengatakan "tidak ji masuk mi ko di dalam" dan ternyata di dalam kamar tersebut sudah menunggu seorang laki-laki yang bernama John Tikara, Bahwa sebelumnya terdakwa mendapat telfon dari John Tikara untuk membawa Anak Gracia ke Hotel Agr sehingga terdakwa mengantarkan Anak Gracia ke Hotel tersebut, bahwa sebagai bayaran terdakwa lalu John Tikara memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meninggalkan Anak Gracia bersama dengan John Tikara di dalam kamar, dan di dalam kamar John Tikara melakukan persetubuhan dengan Anak Gracia dan setelah melakukan hubungan badan John Tikara memberikan uang sebagai bayaran sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu mengantarkan Anak Gracia ke depan Indomaret untuk dijemput oleh Terdakwa. Bahwa uang sebagai bayaran tersebut Anak Gracia serahkan kepada terdakwa dan Anak Gracia diberikan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) oleh terdakwa; Bahwa selanjutnya sekitar beberapa hari kemudian terdakwa mengajak Anak Gracia keluar untuk membeli susu namun Terdakwa kembali mengantarkan Anak Gracia ke depan Indomaret dan menemui laki-laki yaitu John Tikara dan terdakwa mendapat uang Rp 100.000 sebagai uang jasa mengantar, kemudian John Tikara membawa Anak Gracia ke salah satu kamar di Hotel Horas dan menyetubuhi Anak Gracia dan setelah selesai John Tikara memberikan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengantarkan Anak Gracia ke depan Indomaret untuk dijemput oleh terdakwa. Bahwa setelah 2 hari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp



kemudian terdakwa mengantarkan Anak Gracia ke depan Indomaret dan John Tikara membawa Anak Gracia ke Hotel Horas dan menyetubuhi Anak lalu memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu mengantarkan untuk dijemput terdakwa. Bahwa kemudian esok harinya terdakwa kembali mengantarkan Anak ke depan hotel Horas dan John Tikara kemudian menyetubuhi Anak Gracia dan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Anak bertemu John Tikara dan membawa Anak Gracia ke Bukit 513 kota Palopo dan meencabuli Anak Gracia di dalam kamar sebuah villa lalu memberikan bayaran sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang hasil bayaran Anak Gracia setiap kali disetubuhi oleh John Tikara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yaitu saksi Gracia Leonida Tandira alias Grace Binti Alberta Silamba dengan cara menyuruh melakukan perbuatan persetubuhan antara saksi Gracia dengan orang lain yaitu John Tikara dengan memperoleh keuntungan merupakan termasuk dalam kualifikasi menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi dan/ atau Seksual Terhadap Anak*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ini dalam ilmu hukum pidana materiel dikenal dengan istilah *concursum realis* (gabungan beberapa kejahatan), dalam doktrin hukum pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" adalah suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdere daadscbe amenloop concursus realis*), jika seorang pada suatu hari dituntut di muka sidang Pengadilan yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pada unsur 2 dan 3 yang telah dipertimbangkan di atas, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya melakukan eksploitasi terhadap saksi Gracia selama 7 (tujuh) kali dengan laki-laki yang bernama John Tikara untuk mendapatkan keuntungan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur **"Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 juncto Pasal 76 I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI alias MELFI binti JOHNI YOHANIS BATO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada *Dakwaan Alternatif Kedua*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan di persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan sesuai *Dakwaan Alternatif Kedua* oleh karena telah dinyatakan terbukti maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa berlandaskan dengan alasan hukum maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa terhadap Anak dibawah umur tercela dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa selama persidangan kooperatif dengan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadapnya tidak terdapat adanya pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 88 juncto Pasal 76 I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MELFI INDIRIATI PUTRI alias MELFI binti JOHNI YOHANIS BATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan kurungan **selama 2 (dua) bulan**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (*tiga ribu rupiah*);

1.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, **MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARIFUDDIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, serta dihadiri oleh **ERLYSA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

HARIFUDDIN

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)